



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BARU MANDIRI TANJUNG SELOR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara guna mempercepat penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional;
  6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  8. Menteri Perhubungan;
  9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi;
  10. Menteri Pertanian;
  11. Menteri Komunikasi dan Informasi;
  12. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  13. Gubernur Kalimantan Utara; dan
  14. Bupati Bulungan.

Untuk :

PERTAMA : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan percepatan dalam rangka pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor di Kementerian atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:
1. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara reguler; dan
  2. Melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden.
- KETIGA** : Menteri Dalam Negeri untuk:
1. Mengoordinasikan dan menyinkronkan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah terkait pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;
  2. Melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan, dan proses penerbitan izin terkait pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;
  3. Mendorong Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan untuk segera melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Kalimantan Utara serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Bulungan;
  4. Melakukan percepatan evaluasi peraturan daerah terkait perizinan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan;
  5. Mengawasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Mengawasi pelaksanaan proses perizinan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan; dan
6. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan proses perizinan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Bulungan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara reguler.

**KEEMPAT** : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronkan seluruh dokumen perencanaan pembangunan pusat terkait pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang sumber pendanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Melaksanakan pemantauan rencana pembangunan tahun berjalan dan evaluasi Rencana Pembangunan pusat terkait pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

**KELIMA** : Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan penganggaran dalam rangka percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang bersumber dari belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM** : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:
1. Memberikan asistensi dan bimbingan teknis kepada Kabupaten Bulungan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Baru Mandiri Tanjung Selor; dan
  2. Memfasilitasi percepatan persertipikatan tanah untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
- KETUJUH** : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana perkotaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memfasilitasi percepatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
- KESEMBILAN** : Menteri Perhubungan untuk memfasilitasi percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk:
1. Memfasilitasi percepatan penyelesaian status Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) transmigran dan menjadi bagian wilayah Kota Baru Mandiri Tanjung Selor; dan
  2. Memfasilitasi percepatan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai *hinterland* Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

KESEBELAS : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KESEBELAS** : Menteri Pertanian untuk memfasilitasi penyelesaian status lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS** : Menteri Komunikasi dan Informasi untuk memfasilitasi percepatan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi Kota Baru Mandiri Tanjung Selor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGABELAS** : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memfasilitasi percepatan pembangunan sarana dan prasarana Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Baru Mandiri Tanjung Selor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPATBELAS** : Gubernur Kalimantan Utara untuk:
1. Melaksanakan percepatan proses perizinan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP);
  2. Bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang menghambat proses percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;
  3. Memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;
  4. Memprioritaskan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;
  5. Memfasilitasi percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Baru Mandiri Tanjung Selor; dan
  6. Melaporkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Menteri Dalam Negeri secara reguler.

**KELIMABELAS** : Bupati Bulungan untuk:

1. Mempercepat penyelesaian peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Baru Mandiri Tanjung Selor selambat-lambatnya tahun 2019;
2. Menyinergikan rencana pembangunan Kabupaten Bulungan secara umum dalam rangka mendukung pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;
3. Melaksanakan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP);
4. Bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang menghambat proses percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;
5. Memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor;
6. Memprioritaskan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Gubernur secara reguler.

**KETUJUHBELAS** : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- KETUJUHBELAS : Instruksi Presiden ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan.
- KEDELAPANBELAS : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



  
Lydia Silvanna Djaman